



## PEMERINTAH KOTA DUMAI

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882,  
Telepon. (0765) 33335 Faximile (0765) 31049, laman disdikbud@dumaikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

NOMOR : 059/DISDIKBUD/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa guna penyediaan informasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan:  
a. Pengganti Ijazah;  
b. Magang/PKL/KKN/Penelitian;  
c. Mutasi Siswa;

- d. Layanan NPSN;
- e. Mutasi Guru;
- f. Sertifikasi;
- g. Legalisir Ijazah dan
- h. Pengajuan Rekomendasi Danan Bos.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di D u m a i  
pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan :

1. Wali Kota;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kabag. Hukum Setda; dan
4. Kabag. Organisasi Setda.